

BAB II
MANAJEMEN STRATEGIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
KEMENTERIAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN
ISLAM

A. Manajemen Strategik

1. Pengertian Manajemen Strategik

Istilah manajemen strategi merujuk kepada proses manajemen untuk merumuskan visi, menentukan tujuan, menyusun strategi, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta mengadakan koreksi penyesuaian dalam visi, tujuan, strategi dan pelaksanaannya yang tidak sesuai.¹ Menurut Alex Miller, manajemen strategik sebaiknya tidak dipahami sebagai tugas, tetapi dipahami sebagai suatu disiplin. Dengan demikian, manajemen strategik bukan tugas sekelompok orang dalam organisasi, melainkan sebagai suatu metode berfikir yang sebaiknya dimiliki oleh setiap karyawan organisasi.

Masih menurut Miller, ada lima ciri utama manajemen strategik, yaitu:

- a. Manajemen strategik mengintegrasikan berbagai macam fungsi dalam organisasi,
- b. Manajemen strategik berorientasi terhadap tujuan organisasi secara menyeluruh,
- c. Manajemen strategik mempertimbangkan kepentingan berbagai petaruh (*stakeholders*),
- d. Manajemen strategik berkaitan dengan horizon waktu yang beragam,
- e. Manajemen strategik berurusan dengan efisiensi dan efektifitas.²

Hamel dan Prahalad membandingkan logika manajemen strategik yang lama dengan manajemen strategik yang baru atau modern. Perbandingan ini melihat strategi, pertama, bukan sebagai konsep *fit and*

¹ M. Husni Mubarak, *Manajemen Strategi*, STAIN Kudus: Kudus, 2009, hlm. 7.

² Hendrawan Supratikno dkk, *Advances, Strategik Management Back to Basic Approach*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003, hlm. 11.

match (kecocokan dan kesepadanan), melainkan konsep *stretch* (pemuaiian). Pandangan ini menganggap strategi adalah permainan aspirasi. Penciptaan kesenjangan antara yang ada dan yang diharapkan atau yang menjadi aspirasi harus terus menerus dilakukan.

Hamel dan Prahalad menimbang bahwa organisasi perusahaan lebih bermanfaat jika dilihat sebagai himpunan kompetensi daripada himpunan unit usaha. Organisasi perusahaan harus berusaha menciptakan lingkungan atau dimensi persaingan baru, bila perlu selalu berlomba menentukan aturan main yang baru. Strategi adalah sesuatu yang dinamis, maka aspek pembelajaran menjadi vital.³

2. Manfaat Manajemen Strategik

David menyebut sekurang-kurangnya lima manfaat manajemen strategik. *Pertama*, manajemen strategik melatih setiap orang dan organisasi untuk berfikir secara antisipatif dan proaktif. *Kedua*, proses penyusunan manajemen strategik mendorong terjadinya komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam organisasi. *Ketiga*, mendorong lahirnya komitmen manajerial. *Keempat*, proses tersebut melahirkan pemberdayaan staf. *Kelima*, organisasi yang menerapkan manajemen strategik, menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik.⁴

Abuddin Nata setidaknya menjelaskan dua manfaat dari manajemen strategik, diantaranya *pertama*, memungkinkan sebuah organisasi untuk proaktif dalam membentuk masa depannya; memungkinkan perusahaan untuk memulai dan memperngaruhi aktivitas, dengan demikian memiliki kontrol terhadap nasibnya. *Kedua*, secara historis, manfaat utama manajemen strategik telah membantu organisasi untuk memformulasi strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional untuk pilihan strategi. Secara finansial, berdasarkan hasil penelitian, bahwa organisasi yang

³ *Ibid*, hlm. 12.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

menggunakan konsep manajemen strategik lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan dengan organisasi lain yang tidak menggunakannya.⁵

3. Proses Manajemen Strategik

Proses untuk merumuskan dan mengarahkan aktivitas manajemen bervariasi antar bisnis. Proses dalam manajemen strategi meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahap utama proses manajemen strategi umumnya mencakup penentuan arah perusahaan, analisis situasi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi kinerja.

a. Menentukan arah perusahaan

Hal ini menyangkut visi, misi, dan tujuan perusahaan. Misi merupakan tujuan unik yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi lingkup operasinya. Adapun tujuan dibedakan menjadi dua yakni tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang ingin dicapai perusahaan selama periode beberapa tahun. Tujuan semacam ini melibatkan penentuan *profitabilitas*, tingkat pengembalian investasi, posisi kompetitif, keunggulan teknologi, produktivitas, hubungan dengan karyawan, tanggung jawab publik, dan pengembangan karyawan.

Adapun tujuan jangka pendek merupakan hasil yang diinginkan perusahaan selama periode satu tahun atau kurang. Tujuan ini biasanya konsisten dengan tujuan jangka panjang karena merupakan turunan dan penjabarannya, seperti tujuan aktivitas pemasaran, penggunaan bahan baku, perputaran karyawan, penjualan jangka pendek dan sebagainya.

b. Analisis Lingkungan

Perusahaan dalam melakukan analisis eksternal melihat seluruh kondisi lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan

⁵ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, hlm. 393.

kompetitif yang mempengaruhi pilihan strategis dan menentukan situasi kompetitifnya.

Adapun perusahaan menganalisis lingkungan internalnya dengan melihat sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Perusahaan juga menilai kekuatan dan kelemahan sumber daya fisik, keuangan, manusia, struktur manajemen, serta membandingkan keberhasilan di masa lalu dengan kapabilitas perusahaan saat ini untuk menentukan kompetensi inti perusahaan di masa depan.

c. Formulasi strategi

Tahap formulasi strategi mencakup analisis dan pilihan strategi yang sesuai. Isu formulasi strategi mencakup pertanyaan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang harus ditinggalkan, bagaimana mengembangkan perusahaan, apakah akan ekspansi, diversifikasi bisnis, apakah harus memasuki pasar internasional, apakah harus *merger* atau bekerja sama, dan apakah harus melakukan *restrukturisasi* untuk menghindari pengambilalihan secara paksa.⁶

Berkaitan dengan isu formulasi tersebut, maka terkandung beberapa hal yang perlu dirumuskan, yaitu, *pertama*, bisnis apa yang akan dilakukan. *Kedua*, bisnis apa yang harus ditinggalkan. *Ketiga*, bagaimana mengalokasikan sumber daya material dan nonmaterial. *Keempat*, apakah harus melakukan ekspansi atau diversifikasi bisnis. *Kelima*, apakah harus memasuki pasar internasional atau local. *Keenam*, apakah harus *merger* atau membentuk *joint venture*. *Ketujuh*, bagaimana menghindari pengambilalihan secara paksa.

Jika diamati secara sekasama, formulasi pada dasarnya berupa pengembangan dari fungsi *planning* dalam manajemen konvensional, yang merupakan akumulasi dari kerja intelektual dan mental, yakni kemampuan melakukan analisis yang berdasarkan data-data yang telah

⁶ *Opcit*, Hendrawan Supratikno dkk, *Advances, Strategik Management Back to Basic Approach*, hlm. 13.

diidentifikasi dan diverifikasi, juga ketajaman daya analisa dan keberanian untuk mengambil keputusan yang diperhitungkan.⁷

d. Implementasi Strategi

Tahap ini merupakan proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasi menjadi tindakan nyata. Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan dalam manajemen strategi. Melaksanakan strategi berarti memobilisasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan dan dapat dijalankan. Tiga hal penting dalam implementasi strategi yaitu struktur organisasi, kepemimpinan, dan budaya kerja.⁸

Di dalam implementasi strategi, termasuk pula (1) mengembangkan budaya yang mendukung strategi; (2) menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan pada usaha pemasaran; (3) menyiapkan anggaran; (4) mengembangkan dan memberdayakan implementasi; (5) menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

Suksesnya implementasi, terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih tepat disebut seni daripada ilmu. Strategi yang telah diformulasikan tetapi tidak diimplementasikan, maka tidak akan memiliki arti apapun. Kemampuan impersonal sangat dipentingkan, mempengaruhi semua karyawan dan manajer dalam organisasi. Semua harus memberi jawaban apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan bagian kita dalam strategi perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan.⁹

⁷ *Opcit*, Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 386-387.

⁸ *Opcit*, Hendrawan Supratikno dkk, *Advances, Strategik Management Back to Basic Approach*, hlm. 13.

⁹ *Opcit*, Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 387-388.

e. Evaluasi kinerja

Tahap evaluasi merupakan proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana keberhasilan strategi mempengaruhi kinerja.¹⁰ Evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi berjalan tidaknya sebuah strategi yang ditetapkan. Tiga aktivitas dasar evaluasi strategi yaitu: (1) meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; (2) mengukur kinerja; dan (3) mengambil tindakan korektif.¹¹ Selain itu, evaluasi juga dibutuhkan karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan di hari esok. Sukses selalu membawa masalah baru yang berbeda; perusahaan yang puas diri akan mengalami kegagalan.¹²

4. Elemen Dasar Manajemen Strategik

Keputusan strategis perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak. Keputusan tersebut mencakup berbagai bidang operasi perusahaan dalam menyetujui alokasi sumber daya yang diperlukan. Keputusan strategis memerlukan alokasi sumber daya perusahaan dalam jumlah besar, melibatkan alokasi yang substansial atas sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber dana yang harus diambil dari sumber internal atau diperoleh dari perusahaan lain.

Keputusan strategis memerlukan komitmen terhadap tindakan dalam jangka panjang yang biasanya dalam waktu lima tahun. Namun dampak dari keputusan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang perusahaan, jika berhasil menciptakan keunggulan kompetitif. Keputusan strategis memiliki dampak yang baik maupun buruk yang berlangsung lama bagi perusahaan.

¹⁰ *Opcit*, Hendrawan Supratikno dkk, *Advances, Strategik Management Back to Basic Approach*, hlm. 14.

¹¹ *Opcit*, Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 388.

¹² Fred R. David, *Strategik Management*, dalam Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 388.

Keputusan strategis dibuat berdasarkan apa yang diprediksikan oleh manajer dengan berorientasi masa depan, bukan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Penekanan keputusan ditempatkan pada pengembangan proyeksi yang akan memungkinkan perusahaan memilih strategi yang paling menjanjikan. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh tindakan yang proaktif dan antisipatif terhadap perubahan.

Karakteristik keputusan strategis akan bervariasi sesuai dengan tingkatan aktivitas strategi terkait. Keputusan pada tingkat korporat mencakup pilihan bisnis, sumber pendanaan jangka panjang, dan prioritas pertumbuhan, sehingga cenderung berorientasi pada nilai, lebih konseptual dibandingkan keputusan di tingkat bisnis atau fungsional. Keputusan tingkat korporat biasanya ditandai dengan resiko, biaya, dan potensi yang lebih tinggi, kebutuhan akan fleksibilitas yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang.

B. Manajemen dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial

1. Kementerian Sosial

a. Visi dan Misi Kementerian Sosial

Visi dari Kementerian Sosial yaitu *Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi berkejahteraan sosial pada tahun 2014.

Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 di mana fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, dimana kedua kelompok sasaran ini termasuk kedalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.

MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatangani. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDGs tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs.

Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut di atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.

b. Program Kerja Kementerian Sosial

Sebagai kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
 - 2) Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
 - 3) Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
 - 4) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
 - 5) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Program Kerja Kementerian Sosial
- Beberapa program Kementerian Sosial diantaranya:
- 1) Program Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3) Program Pemberdayaan Sosial;
 - 4) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lain Kementerian Sosial;
 - 6) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

d. Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial yaitu:

- 1) Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- 2) Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- 3) Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- 4) Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- 5) Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- 6) Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- 7) Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 8) Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT).¹³

¹³ Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan*, Kemensos Press: Jakarta, Tahun 2016, hlm. 5.

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan Dasar, kesetaraan *gender*, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.¹⁴

b. Landasan Hukum PKH

Landasan hukum diberlakukannya PKH menjadi sebuah program nasional yakni:

- 1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- 3) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 4) Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- 5) Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi

¹⁴<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2017.

Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁵

c. Kedudukan PKH

- 1) Program prioritas nasional;
- 2) *Center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

d. Misi PKH

- 1) Menurunkan target penurunan angka kemiskinan 7-8 persen;
- 2) Penurunan kesenjangan (*gini ratio*).

e. Perluasan Akses PKH

- 1) Layanan kesehatan
- 2) Layanan Pendidikan
- 3) Layanan Kesejahteraan Sosial

f. Dampak PKH

- 1) Biaya paling efektif mengurangi kemiskinan
- 2) Efektivitas paling tinggi menurunkan *gini ratio*,
- 3) Meningkatkan angka partisipasi kasar (*enrollment rate*) pendidikan.

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2015 PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8 persen. PKH juga memberikan dampak yang penting dalam pendidikan. Peningkatan angka partisipasi kasar (*enrollment rate*) sejalan dengan tujuan PKH untuk mendorong akses pendidikan kepada anak usia sekolah.

¹⁵ <http://keluargaharapan.com/landasan-hukum-program-keluarga-harapan-pkh>, diunduh pada 3 mei 2017.

g. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

h. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

1) Hak Peserta PKH

Hak peserta PKH adalah:

- a) Menerima bantuan uang tunai,
- b) Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- c) Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Kewajiban Peserta PKH

Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

a) Kesehatan

KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan

kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

a) Anak usia 0-6 tahun:

- Bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vitamin K, HBO, salep mata, konseling menyusui,
- Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif (ASI saja),
- Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan,
- Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus,
- Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan,
- Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuhkembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

b) Ibu hamil dan ibu nifas:

- Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6

bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe,

- Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,
- Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, dan VI setelah melahirkan,
- Anak dengan disabilitas: Anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesudah dengan jenis dan derajat kecacatan.¹⁶

i. Manajemen Strategik Program Keluarga Harapan (PKH)

Manajemen merupakan proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis memungkinkan formulasi prioritas-prioritas jangka panjang dan perubahan institusional berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa strategi, sebuah institusi tidak akan bisa yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang baru.¹⁷

Manajemen strategik adalah suatu pendekatan holistik dalam pengambilan keputusan manajerial yang dapat membantu pengidentifikasian isu pokok dan masalah kompleks, pemberian alternatif tindakan yang mungkin diambil, penyusunan rekomendasi aksi ke depan (misalnya koordinasi, pengembangan, fleksibilitas, dan respon) dalam menjawab keputusan strategi (apa, siapa, bagaimana, dan mengapa).

¹⁶ *Opcit*, <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2017

¹⁷ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, Ircisod: Yogyakarta, 2012, hlm. 212-213.

Dalam praktiknya, proses tersebut melibatkan hal-hal kreatif, fleksibel, optimis, dan penuh imajinasi atas fase-fase redefinisi, revisi, reformasi, kerja ulang, dan daur ulang yang berbasis pada data dan informasi kualitatif ataupun kuantitatif pada kondisi tidak pasti untuk beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah (*turbulen*).¹⁸

Terang sudahlah bahwasanya manajemen strategik PKH merupakan pengambilan keputusan manajerial, pemberian alternatif tindakan, penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan ke-PKH-an.

C. Pemberdayaan Pendidikan Islam

Zarkowi Soedjoeti memberikan pengertian pendidikan Islam secara terperinci. *Pertama*, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawahatkan nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Dalam konteks ini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. *Kedua*, jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu yang lain. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian itu. Dalam hal ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakannya.

Pengertian pendidikan Islam yang dikemukakan Zarkowi, kiranya bisa dipahami bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal, yang dalam pembahasan

¹⁸ Musa Hubeis, Mukhamad Najib, *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2014, hlm. iv.

filsafat diistilahkan sebagai *insan al kamil* atau muslim sempurna. Tujuan itu sekaligus mempertegas bahwa misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam lebih berat lagi. Dalam pembicaraan ini, jenis dan pengertian pendidikan Islam mencakup ketiga-tiganya. Karena memang ketiga-tiganya itu, yang selama ini tumbuh serta berkembang di Indonesia dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah maupun kebijakan pendidikan secara nasional. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kehadiran dan keberadaannya merupakan bagian dari andil umat Islam dalam perjuangan maupun dalam mengisi kemerdekaan.¹⁹

Muhammad Hamid an Nashir dan Kulah Abdul Qadir Darwis, dalam konteks berbeda mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (*riayah*) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial dan keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Sinergi jasmani, akal, bahasa, dan tingkah laku tersebut menjelma dalam kehidupan sosial keagamaan membentuk karakter manusia yang cerdas, mumpuni, dan berakhlak mulia, serta memiliki karakter kuat dalam kehidupan. Inilah intisari pendidikan Islam ketika benar-benar seorang muslim *bertafaquh fi al din*.

Pengertian ketiga dikemukakan oleh Omar Muhammad at Toumy asy Syaibani sebagaimana disitir oleh M. Arifin yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan di alam sekitarnya.²⁰ Demikian besar peran ilmu dalam mengubah tingkah laku manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ
(رواه مسلم)

¹⁹ A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI): Jakarta, 1998, hlm. 3-4.

²⁰ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, LKis: Yogyakarta, 2008, hlm. 17-18.

“Barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) hidup di dunia maka hendaklah ia berilmu, dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) hidup di akhirat maka hendaklah ia berilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kedua-keduanya maka hendaklah ia berilmu.” (HR. Muslim)²¹

Para ahli pendidikan telah memberikan definisi tentang tujuan pendidikan Islam, di mana rumusan atau definisi yang satu berbeda dari definisi yang lain. Meskipun demikian, pada hakikatnya rumusan dari tujuan pendidikan Islam adalah sama, mungkin hanya redaksi dan penekanannya saja yang berbeda. Berikut ini dikemukakan beberapa tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Naquib al Attas, menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup (*philosophy of life*) jika pandangan hidup itu Islam, maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna (*insan al kamil*) menurut Islam. Pemikiran Naquib al Attas ini tentu saja masih bersifat global dan belum operasional. Definisi tersebut mengandaikan bahwa semua proses pendidikan harus menuju pada nilai kesempurnaan manusia. Manusia sempurna yang diharapkan tersebut hendaknya diberikan indikator-indikator yang dibuat secara lengkap dan diperjenjang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat operasional dan mudah diukur.
- b. Abd ar Rahman Saleh Abdullah, mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam menyangkut tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah, dan tujuan mental. Saleh Abdullah telah mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam tiga bidang, yaitu: *fisik-materiil*, *ruhani-spiritual*, dan *mental-emosional*. Ketiga-tiganya harus diarahkan menuju kesempurnaan. Ketiga tujuan ini tentu saja harus tetap dalam satu kesatuan (*integrative*) yang tidak terpisah-pisah.
- c. Muhammad Athiyah al Abrasyi merumuskan tujuan pendidikan Islam secara lebih rinci. Dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi kehidupan dunia akhirat, persiapan untuk mencari rizki, menumbuhkan semangat ilmiah

²¹ Imam Muslim, *Shohih Muslim Jilid 2*, Al Hidayah: Semarang, tt, hlm. 361.

dan menyiapkan profesionalisme subyek didik. Dari lima rincian tujuan pendidikan tersebut, semuanya harus menuju pada titik kesempurnaan yang salah satu indikatornya adalah adanya nilai tambah secara kuantitatif dan kualitatif.

- d. Ahmad Fuad al Ahwani, menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmani. Di sini yang menjadi bidikan dan fokus dari pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Fuad al Ahwani adalah soal keterpaduan. Hal tersebut bisa dimengerti karena keterbelahan atau disintegrasi tidak menjadi watak dari Islam.
- e. Abdul ar Rahman an Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketataan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Definisi tujuan pendidikan ini lebih menekankan pada kepasrahan kepada Tuhan yang menyatu dalam diri secara individual maupun sosial.
- f. Senada dengan definisi yang dikemukakan Abdul ar Rahman di atas, Abdul Fatah Jalal juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang mampu beribadah kepada Allah, baik dengan pikiran, amal, maupun perasaan.
- g. Umar Muhammad ar Taumi asy Sayibani mengemukakan bahwa tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bagi asy Syaibani, tujuan pendidikan adalah untuk memproses manusia yang siap untuk berbuat dan memakai fasilitas dunia ini guna beribadah kepada Allah, bukan manusia yang siap pakai dalam arti siap pakai oleh lembaga, pabrik, atau lainnya. Jika yang terakhir ini yang dijadikan tujuan dan orientasi pendidikan, maka pendidikan hanya ditujukan sebagai alat produksi tenaga kerja dan memperlakukan manusia bagaikan mesin dan robot. Pendidikan seperti ini tidak akan

mampu mencetak manusia terampil dan kreatif yang memiliki kebebasan dan kehormatan.

- h. Ali Khalil Abu al Ainaini mengemukakan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah perpaduan antara pendidika jasmani, akal, akidah, akhlak, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Adanya nilai kehidupan atau seni yang dimasukkan oleh al Ainaini dalam tujuan pendidikan, agak berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli lainnya.

Semua definisi tujuan pendidikan tersebut secara praktis bisa dikembangkan dan diaplikasikan dalam sebuah lembaga yang mampu mengintegrasikan, menyeimbangkan, dan mengembangkan kesemuanya dalam sebuah institusi pendidikan. Indikator-indikator yang dibuat hanya untuk mempermudah capaian tujuan pendidikan, dan bukan untuk membela dan memisahkan antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain.²² Itulah yang mendorong indikator harus tersusun secara terkoordinir dan berkesinambungan.

Islam memiliki standar yang valid dan akurat dalam menilai sebuah pandangan dan pendapat. Sehingga pandangan dan pendapat itu berlaku kebenarannya di mana dan kapan saja; tanpa dibatasi oleh masa dan tempat tertentu. Karenanya, berbagai pandangan dan pendapat para Ulama dapat diadopsi dan diterima di zaman sekarang; walaupun masa mereka sudah amat jauh berlalu. Yang dimaksud di sini adalah pendapat-pendapat yang benar-benar sesuai dengan standarisasi yang terdapat dalam Islam. Diantara standar pemahaman Islam yakni:

- a. Berpegang pada Al Qur'an;
- b. Berpegang pada As Sunnah;
- c. Dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah merujuk kepada pemahaman para Sahabat. Dalil yang mewajibkan kita untuk merujuk dalam memahami kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus shaleh,

²² *Opcit*, Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 27-30.

d. Bertopang pada sumber Islam yang lain.²³

Islam tidak memiliki sistem pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etis yang seharusnya mewarnai sistem pendidikan tersebut. Berbagai komponen yang terdapat dalam suatu sistem pendidikan tersebut, seperti dasar pendidikan, tujuan, kurikulum, metode, pola, hubungan guru dan murid dan lain sebagainya harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis ajaran Islam. Hal inilah yang selanjutnya membedakan antara pendidikan yang islami dengan pendidikan yang tidak islami. Lebih jauh lagi berbagai komponen yang terdapat dalam ajaran Islam ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Dasar Pendidikan yang Islami

Dalam struktur Islam, tauhid merupakan hal yang amat fundamental dan mendasari segala aspek kehidupan para penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Dalam kaitan ini, seluruh pakar sependapat bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid. Melalui dasar ini, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, kesatuan kehidupan. Bagi manusia, ini berarti bahwa kehidupan duniawi menyatu dengan kehidupan ukhrawinya. Sukses atau gagalnya ukhrawi ditentukan oleh amal duniawinya.

Kedua, kesatuan ilmu. Tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, karena semuanya bersumber dari satu sumber yaitu Allah SWT. *Ketiga*, kesatuan iman dan rasio. Karena masing-masing dibutuhkan dan masing-masing mempunyai wilayahnya sehingga harus saling melengkapi. *Keempat*, kesatuan agama. Agama yang dibawa oleh para nabi kesemuanya bersumber dari Allah SWT, prinsip-prinsip pokoknya menyangkut akidah, syariah, dan akhlak tetap sama dari jaman dahulu sampai sekarang. *Kelima*, kesatuan kepribadian manusia. Mereka semua diciptakan dari

²³ <https://almanhaj.or.id/3439-standarisasi-kebenaran-dalam-islam.html>.

tanah dan ruh ilahi. *Keenam*, kesatuan individu dan masyarakat. Masing-masing harus saling menunjang.²⁴

b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan yang Islami

Fungsi pendidikan yang islami harus berfungsi sebagai penyiapan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kerajaan dunia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari sebagaimana diisyarakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, pendidikan Islam mestinya adalah pendidikan yang paling ideal, karena berwawasan kehidupan secara utuh dan multidimensional.²⁵

Pendidikan Islam tak hanya berorientasi untuk membuat dunia menjadi sejahtera dan gegap gempita, tetapi juga mengajarkan bahwa dunia sebagai lading, sekaligus sebagai ujian untuk lebih baik di akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam mengemban misi melahirkan manusia yang tak hanya mampu memanfaatkan peresediaan alam, tetapi juga manusia yang mau bersyukur kepada yang membuat manusia dan alam, memperlakukan manusia sebagai khalifah dan memperlakukan alam tak hanya sebagai obyek penderita semata, tetapi juga sebagai komponen integral dan sistem kehidupan.²⁶

c. Metode Pendidikan yang Islami

Metode pendidikan yang islami, bertolak pada pandangan yang melihat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan, memiliki perbedaan dan segi kapasitas intelektual, bakat dan kecenderungan, memiliki sifat-sifat yang positif dan sifat-sifat yang negatif, keterbatasan, dan seterusnya. Pendidikan yang islami akan memperlakukan sasaran didiknya secara adil, bijaksana, semokratis, sabar, pemaaf, dan sebagainya. Sehingga pendidikan yang dialami,

²⁴ HM. Quraisy Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, dalam Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, hlm. 198.

²⁵ *Ibid*, hlm. 199.

²⁶ A. Malik Fadjar, sebagaimana dikutip Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, hlm. 199.

akan menerapkan metode pendidikan yang manusiawi, menyenangkan, dan menggairahkan peserta didik.²⁷

D. Madrasah Aliyah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.²⁸

MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas). Pendidikan madrasah sendiri bisa diselenggarakan oleh beberapa pihak; pertama, pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan oleh Menteri. Kedua, pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dalam bentuk pemberian izin operasional.²⁹

Kewajiban peserta didik MA, diantaranya *pertama*, lulus dan memiliki ijazah MTs/SMP/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat. *Kedua*, memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat. *Ketiga*, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.³⁰

²⁷ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, hlm. 199-200.

²⁸ PP No. 66 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 1.

²⁹ Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*, Pasal 8.

³⁰ *Ibid*, Pasal 18.

Kurikulum MA terdiri dari muatan umum, muatan peminatan akademik; dan, muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat.

1. Muatan Umum

Muatan umum terdiri dari beberapa mata pelajaran diantaranya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, muatan lokal.

2. Muatan Peminatan Akademik

Muatan peminatan akademik terdapat empat macam yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, bahasa dan budaya, dan keagamaan.

3. Muatan Pilihan Lintas Minat.³¹

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa karya ilmiah melakukan penelitian tentang media sosial dengan keanekaragaman judul dengan tema dimaksud. Karya-karya tersebut menjadi gambaran peneliti dalam mengembangkan penelitian ini sehingga menghasilkan karya khas yang tidak dimiliki peneliti sebelumnya dalam mendedah tema besar peran media sosial dalam pemahaman keislaman netizen dalam tahun berjalan.

Berikut beberapa hasil karya penelitian para peneliti yang mengangkat tema besar bantuan sosial dan pemberdayaan pendidikan Islam. *Pertama*, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Bathesda Sitanggang dkk. yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya.³² Penelitian ini mengangkat tema bantuan sosial dalam balutan penelitian kualitatif. Yang membedakan, karya dari Bathesda tersebut tidak mencantumkan variabel Pendidikan Islam dalam pembahasannya sebagaimana peneliti membahasnya.

³¹ *Ibid*, Pasal 28.

³² Bathesda Sitanggang, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya*.

Kedua, penelitian dari Wahyu Rishandi bertajuk Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Aktifitas Belajar Murid di SMPN 1 Desa Sungai Buaya.³³ Karya ilmiah; penelitian ini, merupakan jenis penelitian kualitatif yang juga mengambil tema besar pemberian bantuan oleh pemerintah kepada rumah tangga kurang mampu. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah bantuan khusus yang diberikan khusus untuk pendidikan sehingga kurang bisa dikaitkan dengan edukasi, karena sifat bantuannya yang lebih diutamakan untuk memnuhi kebutuhan pokok keluarga. Lain halnya dengan penelitian ini yang fokus pada bantuan PKH yang salah satunya sudah tepat menysasar pada elemen pendidikan. Di sinilah letak pembedanya, riset peneliti lebih menekankan bada bantuan sosial PKH yang menysasar pada bidang pendidikan, sedangkan obyektif penelitian terdahulu di atas berfokus pada bantuan sosial yang intens pada kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu selanjutnya yakni dari karya ilmiah Fazatin Khairunnisa berjudul Pengaruh Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 4 Mindahan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014.³⁴ Penelitian ini mengambil metode kuantitatif sebagai acuannya. Berbeda dengan peneliti yang menggunakan moda kualitatif. Pada penelitian ini lebih mengkhususkan pada program BSM yang menysasar kepada siswa miskin. Akan tetapi terdapat perbedaan antara BSM dan PKH, yakni pada pengelolaan dana bantuan dimana BSM dikelola sekolah, sedang PKH dikelola keluarga masing-masing. Bentuk bantuan sosial inilah yang membedakan penelitian ini, BSM hanya focus pada kesejahteraan social, sedangkan PKH salah satu komponennya terdapat ranah pendidikan di dalamnya.

Selanjutnya penelitian dari Nur Fahira Syamsir, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan

³³ Wahyu Rishandi, *Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Aktifitas Belajar Murid di SMPN 1 Desa Sungai Buaya*.

³⁴ Fazatin Khairunnisa, *Pengaruh Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 4 Mindahan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014*.

Tamalate Kota Makassar.³⁵ Penelitian kualitatif ini sudah spesifik menekankan pada bantuan PKH yang menyisir pada program pendidikan. Perbedaannya, peneliti menggunakan pendidikan Islam sebagai variabelnya sedang penelitian di atas menggunakan pendidikan secara global dalam variabelisasinya. Kekhasan pendidikan Islam yang ditonjolkan peneliti memberikan pembeda dalam karya yang telah tersaji sebelumnya di atas. Globalitas juga masih ditemui dalam hal riset di atas karena belum mencantumkan fasilitas pendidikan yang menjadi obyek penelitian sebagaimana yang telah peneliti lakukan dalam penelitiannya.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sarana ikhtisar riset di mana dengan melihat kerangka yang disampaikan, penikmat penelitian akan lebih mudah dalam memahami arah dari penelitian yang dilakukan. Kerangka ini kemudian dikembangkan secara sistematis menghasilkan karya yang berkualitas dan mempunyai nilai akademis yang tinggi.

Adapun kerangka berfikir yang peneliti susun dalam riset kali ini yaitu:

³⁵ Nur Fahira Syamsir, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui kementerian sosial memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keluarga atau peserta didik penerima bantuan yang dimaksud. Melalui bantuan tersebut, semangat belajar peserta didik diharapkan bisa tumbuh tanpa harus memikirkan biaya pendidikan yang membebani karena keterbatasan ekonomi.

Terkait pengelolaan program PKH ini peneliti perlu mendalaminya sehingga diketahui seluk beluk ke-PKH-an dan berdampak pada kualitas penelitian sehingga lebih mendetail dan memiliki taji. Kemudian peneliti mengaitkan pemberian bantuan tersebut dengan pemberdayaan pendidikan

Islam di madrasah bersangkutan sehingga letak keberhasilan program ini bisa terdeteksi dari arah dan lingkup mana saja.

Pada level pertama, peneliti menelisik tentang formulasi, termasuk di dalamnya meranah pada regulasi ke-PKH-an. Segala macam peraturan tentang PKH akan berusaha peneliti kupas. Kedua tentang implementasi, yakni pelaksanaan bantuan PKH itu sendiri di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah dan implikasinya terhadap pemberdayaan pendidikan Islam di sana.

Terakhir peneliti mengupas tuntas tentang evaluasi, pengawasan terhadap program dimaksud sehingga pertanggungjawaban terhadap program ini bisa diketahui dan dilakukan penilaian tentang kelayakan dan keberhasilan program. Apakah ini berimbas pada pemberdayaan pendidikan Islam di Madrasah Alyah se Kecamatan Gajah di Tahun 2017?. Ini yang menjadi problematika peneliti untuk dicari keterkaitanya.

